



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustina Djo, bertempat tinggal di RSS Oesapa, Rt 49 Rw 19 depan Blok O No. 22, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Semuel Johanis Mandala, bertempat tinggal di dahulu di RSS Oesapa RT.49 RW.19 depan Blok O No.22 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Priskila Hoo pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102015-0011, tanggal 13 Oktober 2015.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah Menikah di Rote, Penggugat dan Tergugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Oebufu.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang di harapkan dalam setiap perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg



5. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mulai goyah karena antara Pengguga dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, karena uang hasil kerja tergugat selalu dihabiskan untuk bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain namun kondisi rumah tangga seperti ini Penggugat masih selalu memaafkan tergugat dan memberikan nasihat kepada Tergugat akan tetapi tidak dihiraukannya malah Penggugat selalu dibentak, dicaci maki dengan menggunakan bahasa kotor.
 6. Bahwa selama perkawinan Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga terpaksa Penggugat mencari uang dengan bekerja di toko untuk menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 7. Bahwa kendatipun sudah berulang kali dinasihati namun Tergugat tidak pernah merubah tingkah lakunya dari kebiasaan bermain judi dan selingkuh, sehingga hamper setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 8. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka pada akhir bulan Januari 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
 9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sudah berusaha mencarinya disetiap keluarga di Kupang namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat.
 10. Bahwa oleh karena Tergugat sendiri telah meninggalkan Penggugat sejak akhir Januari 2017 dan tidak kembali lagi menjalani hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami-isteri maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi dan sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri hidup rumah tangga dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kupang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara gugatan cerai ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Priskila Hoo pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102015-0011, tanggal 13 Oktober 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal relaas 3 Agustus 2018 untuk persidangan tanggal 03 September 2018, tanggal relaas 4 September 2018 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 7 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12102015-0011, tanggal 13 Oktober 2015 ;

Bukti P-2 : foto copy Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor 02/GBI/PKL/2015 tanggal 20 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 hanya berupa foto copy ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Priskila Hoo pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102015-0011, tanggal 13 Oktober 2015.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, karena uang hasil kerja tergugat selalu dihabiskan untuk bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain namun kondisi rumah tangga seperti ini Penggugat masih selalu memaafkan tergugat dan memberikan nasihat kepada Tergugat akan tetapi tidak dihiraukannya malah Penggugat selalu dibentak, dicaci maki dengan menggunakan bahasa kotor.
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , pada akhir bulan Januari 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Priskila Hoo pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102015-0011, tanggal 13 Oktober 2015, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Wempy W. J. Duka, S.H.,M.H., dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 9 Agustus 2018, putusan mana pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W. J.Duka, S.H.,M.H.,

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H

Ari Prabowo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp560.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp671.000,00;</u>

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)